



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 226/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NANDA SETIADI**;
Tempat lahir : Baja Dolok;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta I Urung 02 Gang Purwo Desa Karang Bangun
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 226/Pid.B/2024/PN Pms, tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2024/PN Pms, tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANDA SETIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANDA SETIADI dengan pidana penjara 3 (TIGA) TAHUN dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti:
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, dengan nomor rangka : MH1J22189K076503 dan nomor Mesin : JF22E1076188, an.THERESIA NATALIA disita dari Nanda Setiadi.
 - b) 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, an.THERESIA NATALIA.
 - c) 1 (satu) STNK , sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, an.THERESIA NATALIA diista dari Theresia Natalia.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar p.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NANDA SETIADI** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke Pasar Horas dari daerah Serapuh Kabupaten Simalungun dengan menaiki Mobil Angkot dan setelah itu terdakwa duduk-duduk di Tangga Besar Gedung II sambil melihat Sepeda Motor yang tidak terkunci dan setelah terdakwa melihat selanjutnya terdakwa menjumpai Juru Parkir yang sedang menjaga parkir di lokasi parkir tersebut dengan mengatakan "mau keluar pak", sambil terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa memberikan uang parkir sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong sampai ke depan bengkel yang berada di Jl.Hos Cokroaminoto Kota Pematangsiantar selanjutnya terdakwa meminjam kunci ring nomor 10 dan meminta kabel wayar lalu terdakwa membuka kap depan dan membuka plat BK No.Pol depan belakang dan menyambungkan kabel ke kunci kontak tersebut. selanjutnya terdakwa menstater dan saat itu mesin sepeda motor tersebut hidup dan menyala selanjutnya terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Jl.Asahan Batu VIII Kab.Simalungun sampai di sekitar dalam kebun rambung dan di tempat tersebut terdakwa membuang plat BK sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mencagakkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa foto sepeda motor tersebut dan terdakwa posting di akun Facebook Market Place milik terdakwa yang bernama Jaka Raka, lalu tiba tiba seseorang laki laki datang dan menawarkan harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga saat itu terdakwa menjadi semangat dan senang karena harga yang tinggi selanjutnya terdakwa dan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya sepakat bertemu di Simpang Perummas Batu VI dan ternyata terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah pemilik sepeda motor yakni saksi THERESIA NATALIA sehingga terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pematangsiantar beserta sepeda motor tersebut.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi THERESIA NATALIA untuk mengambil Sepeda Motor tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi THERESIA NATALIA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **NANDA SETIADI** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke Pasar Horas dari daerah Serapuh Kabupaten Simalungun dengan menaiki Mobil Angkot dan setelah itu terdakwa duduk-duduk di Tangga Besar Gedung II sambil melihat Sepeda Motor yang tidak terkunci dan setelah terdakwa melihat selanjutnya terdakwa menjumpai Juru Parkir yang sedang menjaga parkir di lokasi parkir tersebut dengan mengatakan "mau keluar pak", sambil terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa memberikan uang parkir sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong sampai ke depan bengkel yang berada di Jl.Hos Cokroaminoto Kota Pematangsiantar selanjutnya terdakwa meminjam kunci ring nomor 10 dan meminta kabel wayar lalu terdakwa membuka kap depan dan membuka plat BK No.Pol depan belakang dan menyambungkan kabel ke kunci kontak tersebut. selanjutnya terdakwa menstater dan saat itu mesin sepeda motor tersebut hidup dan menyala selanjutnya terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Jl.Asahan Batu VIII Kab.Simalungun sampai di sekitar dalam kebun rambung dan di tempat tersebut terdakwa membuang plat BK sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mencagakkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa foto sepeda motor tersebut dan terdakwa posting di akun Facebook Market Place milik terdakwa yang bernama Jaka Raka, lalu tiba tiba seseorang laki laki datang dan menawarkan harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga saat itu terdakwa menjadi semangat dan senang karena harga yang tinggi selanjutnya terdakwa dan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya sepakat bertemu di Simpang Perummas Batu VI dan ternyata terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah pemilik sepeda motor yakni saksi THERESIA NATALIA sehingga terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pematangsiantar beserta sepeda motor tersebut.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi THERESIA NATALIA untuk mengambil Sepeda Motor tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi THERESIA NATALIA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Theresia Natalia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 14.30 wib, di Jl.Imam Bonjol Nomor 01 Kel.Dwikora Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar, telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian terhadap barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, dengan nomor rangka: MH1JF22189KO76503 dan nomor Mesin: JF22E1076188, yang diduga keras dilakukan terdakwa Nanda Setiadi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, ia tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, dengan nomor rangka : MH1JF22189KO76503 dan nomor Mesin : JF22E1076188;
- Bahwa saksi mengatakan maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa tidak ada minta izin kepada korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp6000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. **Christian Daniel Hermes** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 14.30 wib, di Jl.Imam Bonjol Nomor 01 Kel.Dwikora Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar, telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian terhadap barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, dengan nomor rangka: MH1JF22189KO76503 dan nomor Mesin: JF22E1076188, yang diduga keras dilakukan terdakwa Nanda Setiadi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, ia tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban yaitu barang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, dengan nomor rangka : MH1JF22189KO76503 dan nomor Mesin : JF22E1076188;

- Bahwa saksi mengatakan maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa tidak ada minta izin kepada korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. **Poltak Siagian** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 14.30 wib, di Jl.Imam Bonjol Kel.Dwikora Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar, telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian terhadap 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, dengan nomor rangka: MH1JF22189KO76503 dan nomor Mesin: JF22E1076188, milik korban atas nama Theresia Natalia yang diduga keras dilakukan terdakwa Nanda Setiadi;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, dengan nomor rangka: MH1JF22189KO76503 dan nomor Mesin: JF22E1076188, dikarenakan saksi mengetahui dengan kejadian tersebut dikarenakan diberitahukan oleh korban.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban adalah untuk terdakwa miliki dan pada saat terdakwa mengambil barang milik korban terdakwa tidak ada minta izin.
 - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 16.30 wib, di Jl.Imam bonjol Kel.Dwikora Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar, karena melakukan pencurian terhadap barang milik korban atas nama Theresia Natalia, yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, dengan nomor rangka: MH1JF22189KO76503 dan nomor Mesin: JF22E1076188;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke Pasar Horas dari daerah Serapuh Kabupaten Simalungun dengan menaiki Mobil Angkot dan setelah itu terdakwa duduk-duduk di Tangga Besar Gedung II sambil melihat Sepeda Motor yang tidak terkunci. Bahwa pada pukul 13.00 Wib., selanjutnya terdakwa menjumpai Juru Parkir yang sedang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga parkir di lokasi parkir tersebut dengan mengatakan” terdakwa mau keluar pak, sambil terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa memberikan uang parkir sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong sampai ke depan bengkel yang berada di Jl.Hos Cokroaminoto Kota Pematangsiantar selanjutnya terdakwa meminjam kunci ring nomor 10 dan meminta kabel wayar lalu terdakwa membuka kap depan dan membuka plat BK No.Pol depan belakang dan menyambungkan kabel ke kunci kontak tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut adalah untuk ia miliki, dan nantinya barang korban tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada minta izin kepada pemilik barang pada saat melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, dengan nomor rangka : MH1JF22189KO76503 dan nomor Mesin : JF22E1076188;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, dengan nomor rangka : MH1JF22189KO76503 dan nomor Mesin : JF22E1076188, an.THERESIA NATALIA disita dari Nanda Setiadi;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, an.THERESIA NATALIA;
- 1 (satu) STNK , sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, an.THERESIA NATALIA diista dari Theresia Natalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke Pasar Horas dari daerah Serapuh Kabupaten Simalungun dengan menaiki mobil angkot dan setelah itu terdakwa duduk-duduk di Tangga Besar Gedung II sambil melihat Sepeda Motor yang tidak terkunci. Bahwa pada pukul 13.00 Wib., selanjutnya terdakwa menjumpai juru parkir yang sedang menjaga parkir di lokasi parkir tersebut dengan mengatakan” terdakwa mau keluar pak, sambil terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa memberikan uang parkir sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong sampai ke depan bengkel yang berada di Jl.Hos Cokroaminoto Kota Pematangsiantar selanjutnya terdakwa meminjam kunci ring nomor 10 dan meminta kabel wayar lalu terdakwa membuka kap

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan membuka plat BK No.Pol depan belakang dan menyambungkan kabel ke kunci kontak tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 16.30 wib, di Jl. Imam bonjol Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, karena Terdakwa mengambil barang milik korban atas nama Theresia Natalia, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, dengan nomor rangka: MH1JF22189KO76503 dan nomor Mesin: JF22E1076188;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut adalah untuk dimiliki, dan nantinya barang korban tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor merek Honda Beat warna hitam BK 6995 LT tanpa izin dari Theresia Natalia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke person) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **NANDA SETIADI** yang telah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Melakukan Pencurian;

Menimbang, Bahwa pasal 363 KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencurian, Pengertian pencurian dijelaskan dalam pasal 362 KUHP ialah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

- Bahwa pengertian mengambil adalah menarik sesuatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukannya dalam kekuasaannya sendiri atau bisa juga diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu (Van Bemmelen);
- Bahwa pengertian benda menurut MVT adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain; Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik Terdakwa;
- Bahwa pengertian dengan maksud atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau oogmerk, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (willens) dan disadari atau diketahui (wetens);
- Bahwa dalam kamus bahasa ini indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan kata memiliki ada dua arti yaitu berarti mempunyai tetapi yang sesuai dengan pengertian ini adalah mengambil secara tidak sah; untuk dijadikan kepunyaan, kaitannya dengan dimiliki secara melawan hukum maka, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau zonder recht artinya pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke Pasar Horas dari daerah Serapuh Kabupaten Simalungun dengan menaiki mobil angkot dan setelah itu terdakwa duduk-duduk di Tangga Besar Gedung II sambil melihat Sepeda Motor yang tidak terkunci. Bahwa pada pukul 13.00 Wib., selanjutnya terdakwa menjumpai juru parkir yang sedang menjaga parkir di lokasi parkir tersebut dengan mengatakan” terdakwa mau keluar pak, sambil terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa memberikan uang parkir sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong sampai ke depan bengkel yang berada di Jl. Hos Cokroaminoto Kota Pematangsiantar selanjutnya terdakwa meminjam kunci ring nomor 10 dan meminta kabel wayar lalu terdakwa membuka kap depan dan membuka plat BK No.Pol depan belakang dan menyambungkan kabel ke kunci kontak tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 16.30 wib, di Jl. Imam bonjol Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, karena Terdakwa mengambil barang milik korban atas nama Theresia Natalia, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, dengan nomor rangka: MH1JF22189KO76503 dan nomor Mesin: JF22E1076188;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut adalah untuk dimiliki, dan nantinya barang korban tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor merek Honda Beat warna hitam BK 6995 LT tanpa izin dari Theresia Natalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

3. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari “Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak;

Menimbang, bahwa pada pukul 13.00 Wib., selanjutnya terdakwa menjumpai Juru Parkir yang sedang menjaga parkir di lokasi parkir tersebut dengan mengatakan” terdakwa mau keluar pak, sambil terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa memberikan uang parkir sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong sampai ke depan bengkel yang berada di Jl.Hos Cokroaminoto Kota Pematangsiantar selanjutnya terdakwa meminjam kunci ring nomor 10 dan meminta kabel wayar lalu terdakwa membuka kap depan dan membuka plat BK No.Pol depan belakang dan menyambungkan kabel ke kunci kontak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, dengan nomor rangka : MH1JF22189KO76503 dan nomor Mesin : JF22E1076188, an.THERESIA NATALIA disita dari Nanda Setiadi;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, an.THERESIA NATALIA;
- 1 (satu) STNK , sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, an.THERESIA NATALIA diista dari Theresia Natalia;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibuktikan milik dari saksi Theresia Natalia maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Theresia Natalia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 3 (tiga) tahun dengan kasus pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA SETIADI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, dengan nomor rangka : MH1J22189K076503 dan nomor Mesin : JF22E1076188, an.THERESIA NATALIA disita dari Nanda Setiadi.;
 - b) 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, an.THERESIA NATALIA.;
 - c) 1 (satu) STNK , sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6995 LT, an.THERESIA NATALIA diista dari Theresia Natalia.;SELURUHNYA DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI THERESIA NATALIA.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Rinding Sambara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta dihadiri oleh Esther L. Putri Harianja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Pms